



Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Penyandang *Dissociative Identity Disorder*

Submission : 29 Maret 2023
 Revision : 31 Maret 2023
 Publication : 31 Maret 2023

Muhammad Dwi Rafky¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: rafkykki@gmail.com

Abstract: *This journal intended to find out how criminal responsibility for violence criminals with Dissociative Identity Disorder (DID). This journal is used juridical normative research based on legal ambiguity in Article 44 Paragraph (1) of the criminal code which doesn't give a limitations of psychological conditons that can erase criminal responsibility. Study results is prove that DID is recognized as a mental disorder in both psychological and legal terms so that it can be used as an excuse for criminal responsibility in mentally disturbed by disease. Meanwhile, criminal responsibility for persons with DID who commit criminal acts of abuse is determined by their capacity to be responsible. To use DID as an excuse for abolishing a sentence, it must be proven that at the time of committing the crime of persecution, the body of the person with DID was in a state of being controlled by an alternative personality so that he was unable to realize his actions. If it is proven that in committing a criminal act of persecution there is one excuse for forgiveness in him, then the element of guilt found in the person with DID who committed the criminal act of persecution can be eliminated. The erasure of the element of guilt in the person with DID who committed a criminal act of persecution makes the actions he committed still considered a criminal offense, but cannot be convicted because there is no fault on him.*

Keywords: *criminal responsibility; persecution; dissociative identity disorder*

Abstrak: Jurnal ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyandang *Dissociative Identity Disorder* (DID). Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada kekaburan pasal 44 Ayat (1) KUHP yang tidak memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai keadaan jiwa yang dapat menjadi alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian membuktikan bahwa DID diakui sebagai suatu bentuk gangguan jiwa dalam konsep psikologi maupun konsep hukum sehingga dapat dijadikan alasan penghapus pidana dalam bentuk jiwa yang terganggu karena penyakit berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) KUHP. Sedangkan pertanggungjawaban pidana

terhadap penyandang DID yang melakukan tindak pidana penganiayaan ditentukan dari kemampuan bertanggungjawabnya. Untuk dapat menggunakan DID sebagai alasan penghapus pidana harus dibuktikan bahwa pada saat melakukan tindak pidana penganiayaan, tubuh penyandang DID sedang dalam keadaan dikendalikan oleh kepribadian alternatif sehingga ia tidak mampu menyadari atau menginsyafi perbuatannya. Apabila terbukti di dalam melakukan tindak pidana penganiayaan terdapat salah satu alasan pemaaf pada dirinya, maka unsur kesalahan yang terdapat pada diri penyandang DID yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat dihapuskan. Terhapusnya unsur kesalahan dalam diri penyandang DID yang melakukan tindak pidana penganiayaan membuat perbuatan yang ia lakukan tetap dianggap sebagai tindak pidana, namun tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan pada dirinya.

Kata Kunci: *dissociative identity disorder*; pertanggungjawaban pidana; penganiayaan

1. Pendahuluan

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing dikenal dengan istilah *Criminal liability* atau *Criminal Responsibility*. Pertanggungjawaban pidana diartikan oleh Roeslan Saleh sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang dipidana karena perbuatan itu.¹ Celaan obyektif dalam hal ini adalah celaan dalam hukum pidana berupa derita atau nestapa yang secara hukum diartikan sebagai pidana.² Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai suatu konsekuensi logis yang harus diterima atas kesalahan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana. Pemberian pertanggungjawaban pidana merupakan penerusan dari asas legalitas dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan yang telah ada” yang menjadi dasar adanya pertanggungjawaban pidana.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana haruslah memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana berupa, 1). melakukan suatu perbuatan pidana; 2).mampu bertanggungjawab; 3).ada

¹ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* Jakarta: Aksara Baru, 1983. Hlm. 80.

² Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Hlm. 139.

kesalahan; dan 4). tidak ada alasan pemaaf.³ Dengan terpenuhinya keempat syarat pertanggungjawaban pidana tersebut, pelaku tindak pidana dapat dibebankan pertanggung-jawaban pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pertanggung-jawaban pidana seharusnya dibebankan terhadap semua pelaku tindak pidana, salah satunya pelaku tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XX Buku II KUHP, namun KUHP tidak memberikan pengertian secara jelas apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Pengertian mengenai penganiayaan dikemukakan oleh R. Soesilo sebagai suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka.⁴ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa esensi dari tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan tersebut harus menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain.

Orang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan semestinya dibebankan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, namun ada beberapa keadaan yang dapat membuat pelaku tindak pidana tidak dapat di bebaskan dengan pertanggungjawaban pidana salah satunya menyandang suatu bentuk gangguan jiwa. Gangguan jiwa sebagai dasar untuk seseorang dapat dianggap tidak mampu bertanggungjawab secara pidana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa “barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Pasal 44 Ayat (1) KUHP membagi gangguan jiwa yang dapat menghapus pidana menjadi dua bentuk, yaitu jiwa yang cacat dalam pertumbuhan dan terganggu karena penyakit. Rumusan Pasal 44 Ayat (1) KUHP tersebut tidak memberikan batasan-

³Kanter dan Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002. Hlm. 54.

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, 1995, Hlm. 245.

batasan yang jelas mengenai dua bentuk gangguan jiwa sebagai alasan penghapus pidana. Hal ini membuat rumusan Pasal 44 Ayat (1) ini menjadi kabur, karena saat ini studi mengenai gangguan jiwa mengalami perkembangan yang pesat sehingga terdapat berbagai macam jenis jiwa yang tidak mampu diakomodir oleh Pasal 44 Ayat (1) KUHP, salah satunya *Dissociative Identity Disorder* (selanjutnya disebut DID).

DID pada masyarakat awam dikenal dengan istilah gangguan kepribadian ganda. Gangguan ini ditandai oleh adanya dua atau lebih kepribadian pada diri seorang individu.⁵ Kepribadian-kepribadian tersebut terdiri dari kepribadian utama (*host*) dan kepribadian alternatif (*alter*), dimana kepribadian alternatif ini dapat muncul dengan berbagai macam tipe mulai dari anak kecil, orang tua, hingga dapat berperilaku menyerupai hewan.⁶ Kepribadian alternatif yang ada pada diri penyandang DID seringkali mengambil alih kuasa atas diri penyandang DID yang membuat dirinya seringkali mengalami *amnesia* (lupa ingatan) sehingga dirinya tidak mampu menyadari perbuatan apa yang dilakukan. Selain itu, gangguan ini juga membuat penyandang DID cenderung melakukan tindakan impulsif yang berorientasi pada kekerasan dan berpotensi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan. Sebagai suatu bentuk gangguan jiwa yang diakui dalam konsep psikologi, DID juga harus ditinjau lebih dalam mengenai kedudukannya secara hukum terutama sebagai alasan penghapus pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang tentunya akan mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang DID yang melakukan tindak pidana penganiayaan maupun tindak pidana lain.

Pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang DID yang melakukan tindak pidana penganiayaan dipengaruhi oleh kemampuan bertanggungjawab secara pidana yang merupakan

⁵ Thomas F. Ottmans dan Robert E. Emery. *Psikologi Abnormal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013. Hlm. 246.

⁶ Elizabeth. F. Howell. *Understanding and Treating Dissociative Identity Disorder : A relational approach*. New York: Routledge, 2011, Hlm. 59-65.

salah satu syarat dari pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dalam suatu tulisan dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyandang *Dissociative Identity Disorder*”. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada kekaburan Pasal 44 Ayat (1) yang tidak memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai keadaan jiwa yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dari aspek psikologi dan hukum.

2. Metode

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada kekaburan Pasal 44 Ayat (1) yang tidak memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai keadaan jiwa yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana. Penelitian ini juga akan menggunakan beberapa sumber hukum primair, sekunder, dan tersier, diantaranya *Wetboek van Strafrecht* (KUHP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), dan Permenkes Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini.

3. Pembahasan

3.1. *Dissociative Identity Disorder sebagai Alasan Penghapusan Pidana*

Perhatian pemerintah Indonesia terhadap kesehatan jiwa dalam aspek hukum belum mampu mengakomodir semua permasalahan hukum dari berbagai macam bidang hukum. Kurangnya respon dari pemerintah dalam menanggapi kesehatan jiwa sebagai salah satu hal penting dalam penegakan hukum membuat negara kita mengalami keterlambatan dari negara lain dalam mengatasi dan

memahami permasalahan hukum yang berkaitan dengan kesehatan jiwa. Undang-Undang Kesehatan Jiwa adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masalah kejiwaan, namun Undang-Undang Kesehatan Jiwa belum mampu mengakomodir permasalahan dalam hukum pidana yang berkaitan dengan kesehatan jiwa. Undang-Undang Kesehatan Jiwa hanya mengakomodir masalah kesehatan jiwa dalam segi pelayanan, sedangkan dalam hubungan kesehatan jiwa dengan permasalahan hukum pidana belum terakomodir oleh Undang-Undang tersebut.

Pasal 44 KUHP merupakan salah satu dasar hukum yang dapat digunakan dalam penegakan hukum pidana pada perkara yang berkairan dengan masalah kesehatan jiwa. Pasal 44 KUHP memuat alasan-alasan kejiwaan yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan mengenai kesehatan jiwa, rumusan yang terbatas dalam Pasal 44 KUHP tidak mampu memberikan kepastian hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang menyandang suatu bentuk gangguan jiwa sehingga perlu dikaji secara mendalam dari berbagai aspek untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya.

Pasal 44 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Tidak mampu bertanggungjawab dalam rumusan Pasal tersebut dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang dianggap tidak mampu menyadari atau menginsyafi perbuatan yang dilakukannya. Pasal 44 Ayat (1) KUHP membagi kondisi kejiwaan yang dapat menjadi alasan penghapus pidana secara umum dalam bentuk jiwa yang cacat dalam pertumbuhan dan jiwa yang terganggu karena penyakit tanpa menguraikan secara jelas mengenai unsur-unsur dalam pemenuhan syarat suatu keadaan jiwa dianggap sebagai alasan penghapus pidana.

Alasan penghapus pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP dalam bentuk jiwa yang cacat dengan gila, *manie*, *hysterie*, *epilepsie*,

meanholie, dan berbagai macam penyakit jiwa lainnya.⁷ Selain itu, penyakit jiwa juga dapat mencakup suatu bentuk gangguan jiwa dalam ilmu psikologi abnormal yang dimana penyandanginya dapat terlihat seperti orang normal pada kehidupan sehari-hari.⁸ Dalam hal jiwa yang terganggu karena penyakit, seseorang dapat saja dihindangi oleh gangguan jiwa yang muncul secara terus-menerus (permanen) maupun secara sementara (*temporary*) atau kumat-kumatan.⁹ Salah satu bentuk gangguan jiwa yang muncul secara *temporary* atau kumat-kumatan adalah *Dissociative Identity Disorder* (DID). dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dijelaskan secara tegas dalam KUHP. Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa jiwa yang cacat dalam pertumbuhan adalah kondisi dimana orang mengalami cacat kejiwaan sejak ia lahir yang membuat pikirannya tetap seperti anak-anak walaupun sudah dewasa, sedangkan jiwa yang terganggu karena penyakit adalah kondisi dimana keadaan jiwa seseorang yang mulanya sehat namun dihindangi oleh penyakit.¹⁰ Jiwa yang cacat dalam pertumbuhan dapat dicontohkan dengan idiot, *imbiciliteit* yang diakibatkan oleh keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang, sedangkan jiwa yang terganggu karena penyakit dapat dicontohkan dengan gila, *manie*, *hysterie*, *epilepsie*, *meanholie*, dan berbagai macam penyakit jiwa lainnya.¹¹

Selain itu, penyakit jiwa juga dapat mencakup suatu bentuk gangguan jiwa dalam ilmu psikologi abnormal yang dimana penyandanginya dapat terlihat seperti orang normal pada kehidupan sehari-hari.¹² Dalam hal jiwa yang terganggu karena penyakit, seseorang dapat saja dihindangi oleh gangguan jiwa yang

⁷ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995. Hlm. 61.

⁸ Stedy R. Punuh. "Kemampuan Bertanggungjawab dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4. No. 3 (2015) Hlm. 85. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/index>.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Kanter dan Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Stora Grafika, 2002. Hlm. 258.

¹¹ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995. Hlm. 61.

¹² Stedy R. Punuh. *Loc. Cit.*

muncul secara terus-menerus (permanen) maupun secara sementara (*temporary*) atau kumat-kumatan.¹³ Salah satu bentuk gangguan jiwa yang muncul secara *temporary* atau kumat-kumatan adalah *Dissociative Identity Disorder* (DID). DID merupakan suatu bentuk gangguan jiwa yang termasuk ke dalam subtype dari gangguan disosiatif yang dikenal dengan sebutan kepribadian ganda oleh masyarakat awam. Thomas F. Ottmans dan Robert E. Emery mengatakan bahwa DID merupakan suatu gangguan jiwa dimana terdapat dua atau lebih kepribadian dalam diri seseorang yang secara bergantian dan berulang kali mengambil alih atas kuasa dari diri seseorang yang menyandangnya.¹⁴ Kepribadian yang ada dalam diri penyandang DID secara umum terbagi atas kepribadian utama (*host*) dan kepribadian alternatif (*alter*). Kemunculan *alter* pada diri penyandang DID biasanya disebabkan oleh trauma yang dialami di masa lalu seperti kekerasan fisik atau seksual sehingga terjadinya perpecahan atau pemisahan kepribadian pada dirinya menjadi beberapa kepribadian baru.¹⁵

Kepribadian baru yang muncul sebagai akibat dari perpecahan kepribadian ini termasuk ke dalam kepribadian alternatif (*alter*) yang akan muncul dan mengambil alih kuasa atas diri seorang individu dalam keadaan-keadaan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari penyandang DID dapat terlihat seperti orang normal sampai kepribadian alternatifnya muncul dan mengambil alih atas kuasa dari dirinya, penyandang DID dapat berubah menjadi sosok orang lain yang bahkan memiliki nama, karakter, dan keahlian yang berbeda dari kepribadian utamanya (*host*).¹⁶ Biasanya *alter* yang ada dalam diri seorang penyandang DID akan muncul dalam keadaan yang membuatnya merasa stress dan tertekan, kemunculan *alter* ini dimaksudkan untuk mempertahankan datau melindungi dirinya dari keadaan tersebut, namun tidak menutup

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Thomas F. Ottmans dan Robert E. Emery. *Op.Cit.* Hlm. 246.

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 247.

¹⁶ Yusak Noven Susanto. "Tinjauan Teologis Psikologi Kepribadian Ganda Dalam Kehidupan Hamba Tuhan di Masa Kini". *Jurnal Teologi Alucio Dei*, Vol 4. No.1 (2020). Hlm. 3. DOI:10.55962/aluciodei.v4i1.10.

kemungkinan kemunculan *alter* terjadi dalam keadaan yang tidak dapat diduga-duga. Di saat tubuh penyandang DID dikendalikan oleh *alter* nya, maka kepribadian utamanya tidak akan mampu menyadari (menginsyafi) hal apa saja yang dilakukan oleh dirinya saat dikendalikan oleh *alter*.

DID dalam konsep psikologi dipandang sebagai suatu bentuk gangguan jiwa dalam kategori gangguan disosiatif. Sedangkan kedudukan DID dalam konsep hukum perlu dikaji melalui Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang di dalamnya terdapat pengertian mengenai gangguan jiwa dengan menyebutkan “Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang menyandang gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”. Berdasarkan pengertian ODGJ yang termuat dalam pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa segala bentuk gangguan jiwa yang diakui dalam konsep psikologi diakui keberadaannya oleh Undang-Undang Kesehatan Jiwa.

Hukum pidana melalui 44 Ayat (1) KUHP memandang ODGJ sebagai orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak dapat dipidana. Salah satu alasan yang dapat menghapuskan pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah jiwa yang terganggu karena penyakit. Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa orang yang jiwanya dihindangi oleh suatu penyakit jiwa.¹⁷ Saat ini pemakaian istilah penyakit jiwa sudah tergantikan oleh istilah gangguan jiwa, dimana Undang-Undang Kesehatan Jiwa tidak lagi mengenal istilah penyakit jiwa. Undang-Undang Kesehatan Jiwa menggunakan istilah gangguan jiwa untuk menggambarkan suatu keadaan jiwa yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan dengan berbagai bentuk gejala maupun perubahan perilaku yang dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan kehidupan sehari-

¹⁷ Kanter dan Sianturi. *Loc. Cit.*

hari. Istilah gangguan jiwa yang terkandung dalam definisi ODGJ dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Kesehatan Jiwa menggantikan istilah penyakit jiwa yang digunakan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang menjadi dasar dalam penghapusan pidana. Dengan demikian, orang yang menyandang suatu gangguan jiwa dapat dianggap sebagai orang dengan jiwa yang terganggu karena penyakit seperti yang disebutkan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP.

Penjelasan-penjelasan tersebut membuktikan bahwa penyandang DID yang diakui oleh Undang-Undang Kesehatan Jiwa sebagai orang yang mengalami suatu gangguan jiwa telah memenuhi unsur-unsur sebagai orang dengan jiwa yang terganggu karena penyakit dalam konsep Pasal 44 Ayat (1) KUHP. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka DID dalam konsep hukum pidana dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP.

3.2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Penyandang *Dissociative Identity Disorder*

Pertanggungjawaban pidana merupakan penerusan dari asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Asas legalitas dijadikan sebagai dasar untuk diadakannya pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai suatu konsekuensi logis yang harus diterima atas kesalahan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana. Roscoe Pound mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.¹⁸ Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai kondisi dimana diteruskannya celaan yang obyektif

¹⁸ Romli Atmasasmita. *Perbandingan Hukum Pidana, Cet. II*. Bandung: Mandar Maju, 2009. Hlm. 65.

yang dipidana karena perbuatan itu".¹⁹ Maksud celaan yang dikatakan oleh Roeslan Saleh adalah celaan secara hukum, dalam hal ini adalah pidana.

Pidana umumnya pada masyarakat awam dikenal dengan sebutan sanksi pidana atau hukuman. Pidana adalah sebuah derita (nestapa) yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam Pasal 10 KUHP, pidana dibagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya :²⁰

1. Ada perbuatan pidana yang dilakukan;
2. Ada pelaku yang mampu bertanggungjawab;
3. Terdapat kesalahan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan juga harus memenuhi keempat syarat pertanggungjawaban pidana yang disebutkan di atas. Apabila satu syarat saja tidak terpenuhi, maka pelaku tindak pidana tidak dapat dibebankan dengan pertanggungjawaban pidana.

Pembuktian keempat syarat pertanggungjawaban pidana tersebut dilakukan di muka persidangan dalam tahap pembuktian. Pembuktian menurut M. Yahya Harahap adalah tahapan untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-

¹⁹ Roeslan Saleh. *Loc. Cit.*

²⁰ Kanter dan Sianturi. *Op.Cit.*Hlm. 54.

undang.²¹ Syarat pertama dan paling utama yang harus dipenuhi untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penganiayaan yaitu seseorang harus melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Penganiayaan diartikan oleh R. Soesilo sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penganiayaan apabila seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP. Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP dibagi menjadi tiga bentuk penganiayaan dengan akibat yang berbeda, yaitu mengakibatkan luka biasa, luka berat, dan kematian. Untuk dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan menyebabkan luka berat, maka luka yang timbul pada diri korban haruslah memenuhi unsur luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP, diantaranya :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan untuk sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; dan/atau
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Setelah terbukti melakukan tindak pidana, maka orang tersebut harus dibuktikan bahwa dirinya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

KUHP sendiri tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan mampu bertanggungjawab. Orang yang mampu

²¹ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001. Hlm. 252.

mempertanggung-jawabkan perbuatannya dapat diartikan sebagai orang yang dianggap mampu menyadari (menginsyafi) perbuatan yang ia lakukan. Kemampuan bertanggungjawab biasanya dikaitkan dengan keadaan jiwa pada diri pelaku tindak pidana. Pasal 44 KUHP merupakan dasar hukum yang mengatur tentang ketidakmampuan bertanggungjawab, sebagai lawan dari mampu bertanggungjawab. Pasal 44 Ayat (1) KUHP menyebutkan “barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Pasal 44 Ayat (1) KUHP mengartikan bahwa orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana, tapi orang tersebut dapat dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 44 Ayat (2) KUHP. Alasan penghapusan pidana dalam Pasal 44 ini tentunya tidak dapat serta merta digunakan dalam semua kasus tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang gangguan jiwa. Untuk menggunakan alasan ini sebagai dasar penghapusan pidana, maka perlu dibuktikan apakah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut memiliki keterkaitan dengan gangguan jiwa yang dialaminya.

Kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh penyandang DID di Indonesia saat ini masih sangat terbatas, hal ini salah satunya dipengaruhi oleh belum adanya lembaga yang secara khusus berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh orang yang diduga mengalami gangguan jiwa dan kurangnya peran psikiater dalam mendiagnosa DID itu sendiri. Saat ini kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang diduga menyandang DID di Indonesia baru ditemukan dalam tindak pidana pornografi, namun kasus ini masih dalam tahap penyidikan oleh tim penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur (selanjutnya disebut Polda Jatim). Kasus ini merupakan perkara tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) dan Undang-Undang

Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut Undang-Undang Pornografi).

Tindak pidana yang dilakukan dalam kasus tersebut dilakukan oleh tersangka yang berinisial AH dan ACS dengan menyebarkan 92 video pornografi ke dalam media sosial dengan nama Twitter. Polda Jatim menjerat tersangka dengan Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang ITE atau Pasal 29 jo. Pasal 34 jo. Pasal 8 Undang-Undang Pornografi. Tersangka yang berinisial AH dalam kasus ini diduga menyandang DID dengan beberapa kepribadian yang terdapat di dalam dirinya. Tersangka AH saat ini masih dalam proses pemeriksaan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya untuk membuktikan kebenaran DID yang disandang dan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pidananya.

Keterbatasan pemahaman para penegak hukum mengenai DID akan menghambat proses pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh penyandang DID karena untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang DID diperlukan berbagai pihak dari bidang hukum dan psikiatri. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu lembaga khusus psikiatri kriminal yang beranggotakan ahli-ahli dari bidang hukum dan psikiatri. Untuk menunjang keefektifannya dalam menangani kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh orang yang diduga menyandang suatu gangguan jiwa, lembaga khusus tersebut harus diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Pembentukan lembaga khusus tersebut akan sangat berpengaruh terhadap proses pemeriksaan perkara pidana, terutama dalam membuktikan keterkaitan antara gangguan jiwa yang disandang seseorang dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Keterkaitan antara tindak pidana yang dilakukan dengan gangguan jiwa yang dialami pelaku tindak pidana harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang jelas, terukur, dan diakui secara sah menurut hukum. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP di antaranya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pembuktian mengenai kemampuan bertanggungjawab seorang pelaku tindak pidana dilakukan apabila terdapat keragu-raguan dalam proses pemeriksaan perkara sehingga membutuhkan pemeriksaan secara kejiwaan terhadap pelaku tindak pidana. Keadaan yang membutuhkan pemeriksaan secara kejiwaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu apabila pelaku tindak pidana yang dalam hal pembuktian di persidangan berstatus terdakwa menunjukkan indikasi-indikasi bahwa ia menyandang suatu gangguan jiwa, salah satunya *Dissociative Identity Disorder* (DID). Membuktikan keterkaitan antara gangguan jiwa yang dialami penyandang DID dalam hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan menjadi tugas penasihat hukum (pengacara) yang mendampingi terdakwa.

Pembuktian mengenai keterkaitan antara gangguan jiwa yang dialami penyandang DID haruslah diawali oleh pembuktian mengenai benar atau tidaknya terdakwa adalah seorang penyandang DID. Dalam hal ini, alat bukti yang sangat diperlukan dan seharusnya memiliki kekuatan pembuktian yang kuat secara kedudukan alat bukti dalam KUHAP adalah keterangan ahli. Ahli yang dapat membuktikan apakah seseorang mengalami gangguan jiwa atau tidak adalah seorang psikiater. Psikiater bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan jiwa pada diri pelaku tindak pidana dan mengemukakan keterangannya terhadap hal itu di muka persidangan. Untuk memperkuat keterangannya secara hukum, seorang psikiater harus mencantumkan hasil pemeriksaannya pada *Visum et Repertum Psikiatrikum* (selanjutnya disebut VeRP). *Visum et Repertum Psikiatrikum* dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum diartikan sebagai suatu keterangan dokter spesialis kesehatan jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum. Dalam konsep alat bukti menurut KUHAP, VeRP dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat.

Pelaku tindak pidana penganiayaan yang berdasarkan hasil pemeriksaan psikiater terbukti menyandang DID belum tentu dapat dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, meskipun DID memenuhi unsur sebagai alasan penghapus pidana dalam Pasal 44 KUHP. Oleh karenanya perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai keterkaitan antara DID sebagai gangguan jiwa yang disandangnya dengan tindak pidana yang ia lakukan. Untuk membuktikan bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh penyandang DID memiliki keterkaitan dengan gangguan jiwa yang dimilikinya, maka perlu dipisahkan terlebih dahulu antara kepribadian utama (*host*) dan kepribadian alternatif (*alter*) yang ada di dalam diri seorang penyandang DID tersebut. Untuk memisahkan antara *host* dan *alter* pada diri penyandang DID dapat dilakukan dengan cara mencocokkan karakteristik kepribadian yang ditemukan dengan identitas asli yang dimiliki oleh tubuh penyandang DID, contohnya seperti akta kelahiran, KTP, dan berbagai macam bukti identitas lainnya. Setelah mengetahui kepribadian-kepribadian apa saja yang terdapat dalam diri penyandang DID, maka perlu diperhatikan apakah tindak pidana penganiayaan yang dilakukannya adalah sebagai akibat dari gangguan jiwa berupa DID yang disandangnya.

Keterkaitan DID dengan tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang DID dapat dibuktikan dengan menggali semua informasi mengenai kepribadian-kepribadian yang ada dalam diri penyandang DID dan menghubungkannya dengan keadaan psikis dirinya pada saat melakukan tindak pidana. Keadaan psikis seorang penyandang DID pada saat melakukan tindak pidana penganiayaan ini dapat dijadikan sebagai dasar yang sangat kuat untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab pada dirinya. Pembuktian hal ini dilakukan dengan menggali kebenaran materiil tentang kepribadian mana yang mengambil alih kuasa atas diri penyandang DID pada saat melakukan tindak pidana penganiayaan. Hal ini sebenarnya sudah diatur di dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP baru). Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP baru menggunakan frasa “pada waktu

melakukan tindak pidana” untuk menyatakan bahwa gangguan jiwa yang disandang oleh pelaku tindak pidana dapat mengurangi bahkan menghapus pertanggungjawaban pidana pada dirinya apabila terbukti gangguan jiwa tersebut muncul pada waktu dirinya melakukan tindak pidana.

Dalam hal DID sebagai gangguan jiwa yang disandang oleh pelaku tindak pidana penganiayaan, apabila ternyata kepribadian yang mengambil alih atas dirinya saat melakukan tindak pidana penganiayaan adalah *host*, maka ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhkan pidana. Namun apabila ternyata pada saat melakukan tindak pidana penganiayaan dirinya sedang dikendalikan oleh *alter* nya, maka sesungguhnya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena ia tidak mampu menyadari atau menginsyafi perbuatan yang dilakukan sehingga ia tidak dapat dipidana.

Penyandang DID yang terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan dalam keadaan sedang dikendalikan oleh *alter* dapat dikatakan sebagai orang yang tidak mampu bertanggungjawab berdasarkan Pasal 44 KUHP, serta seharusnya tidak lagi perlu dibuktikan mengenai unsur kesalahan pada dirinya. Dalam situasi seperti ini penyandang DID yang melakukan tindak pidana penganiayaan tidak dapat dipidana, namun dalam putusannya hakim dapat memasukkan terdakwa ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) KUHP. Sebaliknya, apabila penyandang DID yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam keadaan *host* sedang mengambil alih atas kuasa dari dirinya maka perlu dibuktikan kesalahan yang ada pada dirinya.

Kesalahan merupakan unsur subyektif yang ada pada diri pelaku dalam syarat pertanggungjawaban pidana,²² Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Bentuk kesalahan yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana sedikit

²² Andi Hamzah. *Op.Cit.* Hlm. 111.

banyak akan mempengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepadanya, karena kesalahan merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan kesalahan yang ada pada diri pelaku tindak pidana. Hal ini dibuktikan dengan dipergunakannya asas "*Geen straf zonder schuld*" yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana. Adanya kesalahan dapat dijadikan suatu dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, sebaliknya jika tidak ada kesalahan maka tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Setelah ditentukan kesalahan yang terdapat pada diri penyandang DID yang melakukan tindak pidana penganiayaan, maka perlu digali lagi apakah ada alasan pemaaf yang mendasari tindak pidana yang ia lakukan.

Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) merupakan suatu alasan yang dapat menghapus unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana atas berdasarkan beberapa hal.²³ Alasan pemaaf yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghapus unsur kesalahan pelaku tindak pidana dibagi menjadi beberapa bentuk, di antaranya tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaar*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), dan daya paksa (*overmacht*).²⁴ Apabila terbukti di dalam melakukan tindak pidana penganiayaan terdapat salah satu alasan pemaaf pada dirinya, maka unsur kesalahan yang terdapat pada diri penyandang DID yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat dihapuskan. Terhapusnya unsur kesalahan dalam diri penyandang DID yang melakukan tindak pidana penganiayaan membuat perbuatan yang ia lakukan tetap dianggap sebagai tindak pidana, namun tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan pada dirinya.

²³ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015. Hlm. 127.

²⁴ *Ibid.*

4. Kesimpulan

Pasal 44 Ayat (1) KUHP memberikan alasan penghapus pidana dalam dua bentuk, yaitu jiwa yang cacat dalam pertumbuhan dan jiwa yang terganggu karena penyakit. Jiwa yang terganggu karena penyakit (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) adalah keadaan jiwa seseorang yang dihinggapi oleh penyakit jiwa. Penggunaan istilah penyakit jiwa pada saat ini tidak lagi digunakan, literatur-literatur bahkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa menggunakan istilah gangguan jiwa untuk menggantikan istilah penyakit jiwa. Oleh karena itu, *Dissociative Identity Disorder* (DID) yang didalam konsep psikologi abnormal termasuk ke dalam suatu bentuk gangguan jiwa secara tidak langsung termasuk ke dalam pengertian gangguan jiwa melalui Undang-Undang Kesehatan. Dengan demikian, dalam konsep hukum pidana pun, DID dapat dianggap sebagai suatu alasan penghapus pidana berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) KUHP dalam bentuk jiwa yang terganggu karena penyakit.

Pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang DID yang melakukan tindak pidana penganiayaan ditentukan oleh keadaan jiwanya pada saat melakukan tindak pidana penganiayaan. Apabila pada saat melakukan tindak pidana penganiayaan dirinya dalam keadaan tubuh sedang dikendalikan oleh *alter* nya, maka drinya tidak mampu menyadari perbuatan yang ia lakukan sehingga tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) KUHP. Sedangkan, apabila *host* yang mengendalikan dirinya pada saat melakukan tindak pidana penganiayaan, maka dirinya mampu menyadari perbuatannya dan secara hukum pidana dianggap mampu bertanggungjawab sehingga dapat dijatuhkan putusan pidana terhadapnya.

Referensi

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2010.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika: Jakarta, 2001.

Howell, Elizabeth. F. *Understanding and Treating Dissociative Identity Disorder : A relational approach*. New York: Routledge, 2011.

Kanter, Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.

Ottmans, Thomas F. Emery, Robert E. *Psikologi Abnormal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Punuh, Stedy R. "Kemampuan Bertanggungjawab dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 4. No. 3. (2015). [https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen /index](https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/index).

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1981.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.

Susanto, Yusak Noven. "Tinjauan Teologis Psikologi Kepribadian Ganda Dalam Kehidupan Hamba Tuhan di Masa Kini". *Jurnal Teologi Alucio Dei*. Vol 4. No.1. (2020). DOI:10.55962/aluciodei.v4i1.10.